



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 121 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA LALANG KECAMATAN MEDANG DERAS
KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lalang Kecamatan Medang Deras.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Dalam Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2011 Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 27 September 2021, antara Desa Medang dengan Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara.
 2. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 27 September 2021, antara Desa Pematang Cengkering dengan Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara.
 3. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas

Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 12 Oktober 2021, antara Desa Pakam dengan Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara.

4. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 27 September 2021, antara Desa Lalang dengan Desa Mandarsah, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara.
5. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Oktober 2021, antara Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, dengan Desa Kuala Tanjung, kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA LALANG KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Batu Bara.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa dan/atau Kelurahan yang merupakan serangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda-tanda alam seperti gunung, pantai, sungai dan sebagainya, dan/atau unsur buatan seperti pilar batas, jalan rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya, yang berada di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan dan penegasan batas desa dan kelurahan adalah serangkaian proses penetapan batas Desa dan Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati, yang dilanjutkan dengan penentuan titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan.
9. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
10. Titik kartometrik, yang selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
11. Titik Koordinat adalah merupakan kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan

georeferensi tertentu.

13. Peta Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. segmen batas wilayah desa; dan
- b. peta penetapan batas desa.

BAB IV PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

- (1) Luas Wilayah Desa Lalang adalah 1063,776 hektar, dengan Batas Wilayah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Selat Malaka
Sebelah Timur	:	Desa Kwala Tanjung Kecamatan Sei Suka
Sebelah Barat	:	Desa Medang Kecamatan Medang Deras
Sebelah Selatan	:	Desa Pematang Cengkering, Desa Pakam, dan Desa Mandarsah Kecamatan Medang Deras

- (2) Batas Wilayah antara Desa Lalang dengan Desa Medang adalah sebagai berikut:

- a. TK 12.19.01.2009-01.2005-01.2006-000 terletak pada simpul batas antara Desa Pematang Cengkering, Desa Lalang dan Desa Medang,

Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara dengan koordinat $3^{\circ} 22' 1.880''$ LU dan $99^{\circ} 22' 52.489''$ BT, ke arah Timur Laut menyusuri kebun hingga bertemu jalan pada TK 12.19.01.2005-01.2006-001.

- b. TK 12.19.01.2005-01.2006-001 pada jalan dengan koordinat $3^{\circ} 22' 6.036''$ LU dan $99^{\circ} 23' 5.019''$ BT, dilanjutkan ke arah Utara menyusuri jalan desa hingga bertemu jalan pada TK 12.19.01.2005-01.2006-002.
- c. TK 12.19.01.2005-01.2006-002 pada jalan dengan koordinat $3^{\circ} 22' 7.724''$ LU dan $99^{\circ} 23' 5.456''$ BT, dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri kebun hingga bertemu sungai pada TK 12.19.01.2005-01.2006-003.
- d. TK 12.19.01.2005-01.2006-003 pada sungai dengan koordinat $3^{\circ} 22' 13.064''$ LU dan $99^{\circ} 23' 23.685''$ BT, dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri sungai hingga bertemu sungai pada TK 12.19.01.2005-01.2006-004.
- e. TK 12.19.01.2005-01.2006-004 pada sungai dengan koordinat $3^{\circ} 22' 23.420''$ LU dan $99^{\circ} 23' 33.107''$ BT, dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri jalan desa hingga bertemu pematang sawah pada TK 12.19.01.2005-01.2006-005.
- f. TK 12.19.01.2005-01.2006-005 pada pematang sawah dengan koordinat $3^{\circ} 22' 27.141''$ LU dan $99^{\circ} 23' 46.919''$ BT, dilanjutkan ke arah Timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah pada TK 12.19.01.2005-01.2006-006.
- g. TK 12.19.01.2005-01.2006-006 pada pematang sawah dengan koordinat $3^{\circ} 22' 28.178''$ LU dan $99^{\circ} 23' 50.716''$ BT, dilanjutkan ke arah Timur menyusuri kebun hingga bertemu jalan pada TK 12.19.01.2005-01.2006-007.
- h. TK 12.19.01.2005-01.2006-007 pada jalan dengan koordinat $3^{\circ} 22' 30.161''$ LU dan $99^{\circ} 24' 2.825''$ BT, dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Jalan Dusun Pekan hingga bertemu pertigaan jalan pada TK 12.19.01.2005-01.2006-008.
- i. TK 12.19.01.2005-01.2006-008 pada pertigaan jalan dengan koordinat $3^{\circ} 22' 34.964''$ LU dan $99^{\circ} 24'$

- 10.625" BT, dilanjutkan ke arah Utara menyusuri jalan hingga bertemu sungai pada TK 12.19.01.2005-01.2006-009.
- j. TK 12.19.01.2005-01.2006-009 pada sungai dengan koordinat 3° 22' 39.612" LU dan 99° 24' 11.709" BT, dilanjutkan ke arah Utara menyusuri sungai hingga bertemu sungai pada TK 12.19.01.2005-01.2006-010.
- k. TK 12.19.01.2005-01.2006-010 pada sungai dengan koordinat 3° 22' 52.819" LU dan 99° 24' 10.728" BT, dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri rawa hingga bertemu simpul batas antara Desa Medang dan Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras pada TK 12.19.01.2006-01.2005-000, dengan koordinat 3° 23' 16.529" LU dan 99° 24' 24.702" BT.
- (3) Batas Wilayah antara Desa Lalang dengan Desa Pematang Cengkering Kecamatan Medang Deras adalah sebagai berikut:
- a. TK 12.19.01.2005-01.2017.01.2009-000 terletak pada simpul batas antara Desa Lalang, Desa Pakam dan Desa Pematang Cengkering. Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara dengan koordinat 3° 21' 51.220" LU dan 99° 22' 51.930" BT, ke arah Utara menyusuri jalan alternatif hingga bertemu jalan alternative pada TK 12.19.01.2005-01.2009-001.
- b. TK 12.19.01.2005-01.2009-001 dimulai dari jalan alternatif dengan koordinat 3° 21' 56.557" LU dan 99° 22' 51.292" BT, dilanjutkan ke arah Utara menyusuri jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pematang Cengkering, Desa Lalang dan Desa Medang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara pada TK 12.19.01.2009-01.2005-01.2006-000, dengan koordinat 3° 22' 1.880" LU dan 99° 22' 52.489" BT.
- (4) Batas Wilayah antara Desa Lalang dengan Desa Pakam Kecamatan Medang Deras adalah sebagai berikut:
- a. TK 12.19.01.2005-01.2007-01.2009-000 terletak pada simpul batas antara Desa Lalang, Desa Pakam dan Desa Pematang Cengkering, Kecamatan Medang Deras dengan koordinat 3° 21' 51.220" LU dan 99° 22' 51.930" BT, ke arah Timur Laut menyusuri Jalan Simpang Galon hingga bertemu jembatan pada TK 12.19.01.2005-01.2007-001.

- b. TK 12.19.01.2005-01.2007-001 pada jembatan dengan koordinat $3^{\circ} 22' 4.471''$ LU dan $99^{\circ} 23' 23.172''$ BT, dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri parit hingga bertemu kebun pada TK 12.19.01.2005-01.2007-002.
- c. TK 12.19.01.2005-01.2007-002 pada kebun dengan koordinat $3^{\circ} 22' 3.355''$ LU dan $99^{\circ} 23' 23.124''$ BT, dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri jalan desa hingga bertemu pertigaan jalan pada TK 12.19.01.2005-01.2007-003.
- d. TK 12.19.01.2005-01.2007-003 pada pertigaan jalan dengan koordinat $3^{\circ} 22' 4.550''$ LU dan $99^{\circ} 23' 30.962''$ BT, dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri jalan desa hingga bertemu rel kereta api pada TK 12.19.01.2005-01.2007-004.
- e. TK 12.19.01.2005-01.2007-004 pada rek kereta api dengan koordinat $3^{\circ} 22' 0.520''$ LU dan $99^{\circ} 23' 30.989''$ BT, dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri rel kereta api hingga bertemu Jalan Access Road Inalum pada TK 12.19.01.2005-01.2007-005.
- f. TK 12.19.01.2005-01.2007-005 pada Access Road Inalum dengan koordinat $3^{\circ} 22' 5.319''$ LU dan $99^{\circ} 23' 41.020''$ BT, dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun hingga bertemu pertigaan jalan pada TK 12.19.01.2005-01.2007-006.
- g. TK 12.19.01.2005-01.2007-006 pada pertigaan jalan dengan koordinat $3^{\circ} 21' 50.886''$ LU dan $99^{\circ} 24' 1.861''$ BT, dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri jalan desa hingga bertemu jalan pada TK 12.19.01.2005-01.2007-007.
- h. TK 12.19.01.2005-01.2007-007 pada jalan dengan koordinat $3^{\circ} 21' 48.341''$ LU dan $99^{\circ} 24' 20.453''$ BT, dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pakam, Desa Mandarsah dan Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara pada TK 12.19.01.2007-01.2016-01.2005-000, dengan koordinat $3^{\circ} 21' 47.635''$ LU dan $99^{\circ} 24' 21.963''$ BT.

(5) Batas Wilayah antara Desa Lalang dengan Desa Mandarsah Kecamatan Medang Deras adalah sebagai

berikut:

- a. TK 12.19.01.2007-01.2016-01.2005-000 terletak pada simpul batas antara Desa Pakam, Desa Mandarsah dan Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara dengan koordinat $3^{\circ} 21' 47.635''$ LU dan $99^{\circ} 24' 21.963''$ BT, ke arah Timur Laut menyusuri Singai Porgan hingga bertemu Sungai Porgan pada TK 12.19.01.2005-01.206-001.
 - b. TK 12.19.01.2005-01.206-001 pada Sungai Porgan dengan koordinat $3^{\circ} 21' 50.292''$ LU dan $99^{\circ} 24' 25.033''$ BT, dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun hingga bertemu Tugu Batas Desa Mandarsah dengan Desa Lalang pada TK 12.19.01.2005-01.206-002.
 - c. TK 12.19.01.2005-01.206-002 pada Tugu Batas Desa Mandarsah dengan Desa Lalang dengan koordinat $3^{\circ} 21' 36.925''$ LU dan $99^{\circ} 24' 50.536''$ BT, dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri jalan desa hingga bertemu jalan desa pada TK 12.19.01.2005-01.206-003.
 - d. TK 12.19.01.2005-01.206-003 pada jalan desa dengan koordinat $3^{\circ} 21' 31.238''$ LU dan $99^{\circ} 24' 52.186''$ BT, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Lalang dengan Desa Mandarsah, Kecamatan Medang Deras, dan Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara pada TK 12.19.01.2005-01.2016-02.2012-000, dengan koordinat $3^{\circ} 21' 8.570''$ LU dan $99^{\circ} 25' 15.196''$ BT.
- (6) Penetapan dan penegasan Batas Wilayah antara Desa Lalang dengan Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka adalah sebagai berikut:
- a. TK 12.19.01.2005-01.2016-02.2012-000 terletak pada simpul batas antara Desa Lalang dan Desa Mandarsah, Kecamatan Medang Deras, dengan Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka dengan koordinat $3^{\circ} 21' 8.570''$ LU dan $99^{\circ} 25' 15.196''$ BT, ke arah Utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu parit pada TK 12.19.01.2005-02.2012-001.
 - b. TK 12.19.01.2005-02.2012-001 pada parit dengan koordinat $3^{\circ} 21' 38.196''$ LU dan $99^{\circ} 25' 33.823''$ BT, dilanjutkan ke arah Utara menyusuri parit hingga

bertemu pertigaan Jalan Access Road Inalum pada TK 12.19.01.2005-02.2012-002.

- c. TK 12.19.01.2005-02.2012-002 pada pertigaan Jalan Access Road dengan koordinat $3^{\circ} 22' 6.553''$ LU dan $99^{\circ} 25' 38.203''$ BT, dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Jalan Access Road Inalum hingga bertemu pertigaan Jalan Access Road Inalum-Komplek Industri pada TK 12.19.01.2005-02.2012-003.
- d. TK 12.19.01.2005-02.2012-003 pada pertigaan Jalan Access Road Inalum-Komplek Industri dengan koordinat $3^{\circ} 21' 51.852''$ LU dan $99^{\circ} 26' 14.925''$ BT, dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Jalan Komplek Industri hingga bertemu tembok Komplek Industri pada TK 12.19.01.2005-02.2012-004.
- e. TK 12.19.01.2005-02.2012-004 pada tembok Komplek Industri dengan koordinat $3^{\circ} 21' 54.338''$ LU dan $99^{\circ} 26' 16.013''$ BT, dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tembok Komplek Industri hingga bertemu pojok tembok Komplek Industri pada TK 12.19.01.2005-02.2012-005.
- f. TK 12.19.01.2005-02.2012-005 pada pojok Komplek Industri dengan koordinat $3^{\circ} 21' 48.487''$ LU dan $99^{\circ} 26' 27.142''$ BT, dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tembok Kompleks Industri hingga bertemu simpul batas antara Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras dengan Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara pada TK 12.19.01-2005-02.2012-000, dengan koordinat $3^{\circ} 22' 8.646''$ LU dan $99^{\circ} 26' 41.562''$ BT.

Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Segmen Batas dan Peta Batas Wilayah Administrasi Desa Lalang Kecamatan Medang Deras sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 24 Nopember 2021

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
Pada tanggal 24 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 121

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAT SIRAIT, SH

NP. 2660707 198602 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR : 121 TAHUN 2021
 TANGGAL : 24 Nopember 2021

SEGMENT BATAS WILAYAH
 DESA LALANG KECAMATAN MEDANG DERAS
 KABUPATEN BATU BARA

1. Segmen Batas Desa Lalang dengan Desa Medang

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.01.2009-01.2005-01.2006-000	3° 22' 1.880" N	99° 22' 52.489" E	542351	372188
2	TK 12.19.01.2005-01.2006-001	3° 22' 6.036" N	99° 23' 5.019" E	542737	372316
3	TK 12.19.01.2005-01.2006-002	3° 22' 7,724" N	99° 23' 5,456" E	542751	372368
4	TK 12.19.01.2005-01.2006-003	3° 22' 13.064" N	99° 23' 23.685" E	543313	372532
5	TK 12.19.01.2005-01.2006-004	3° 22' 23.420" N	99° 23' 33.107" E	543604	372850
6	TK 12.19.01.2005-01.2006-005	3° 22' 27.141" N	99° 23' 46.919" E	544030	372964
7	TK 12.19.01.2005-01.2006-006	3° 22' 28.178" N	99° 23' 50.716" E	544147	372996
8	TK 12.19.01.2005-01.2006-007	3° 22' 30.161" N	99° 24' 2.825" E	544521	373057
9	TK 12.19.01.2005-01.2006-008	3° 22' 34.964" N	99° 24' 10.625" E	544761	373205
10	TK 12.19.01.2005-01.2006-009	3° 22' 39.612" N	99° 24' 11.709" E	544795	373348
11	TK 12.19.01.2005-01.2006-010	3° 22' 52.819" N	99° 24' 10.728" E	544764	373753
12	TK 12.19.01.2006-01.2005-000	3° 23' 16,529" N	99° 24' 24,702" E	545195	374481

2. Segmen Batas Desa Lalang dengan Desa Pematang Cengkering

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.01.2005-01.2017-01.2009-000	3° 21' 51,220" N	99° 22' 51,930" E	542334	371861
2	TK 12.19.01.2005-01.2009-001	3° 21' 56,557" N	99° 22' 51,292" E	542314	372025
3	TK 12.19.01.2009-01.2005-01.2006-000	3° 22' 1,880" N	99° 22' 52,489" E	542351	372188

3. Segmen Batas Desa Lalang dengan Desa Pakam

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.01.2005-01.2007-01.2009-000	3° 21' 51,220" N	99° 22' 51,930" E	542334	371861
2	TK 12.19.01.2005-01.2007-001	3° 22' 4,471" N	99° 23' 23,172" E	543298	372268
3	TK 12.19.01.2005-01.2007-002	3° 22' 3,355" N	99° 23' 23,124" E	543296	372234
4	TK 12.19.01.2005-01.2007-003	3° 22' 4,550" N	99° 23' 30,962" E	543538	372271
5	TK 12.19.01.2005-01.2007-004	3° 22' 0,520" N	99° 23' 30,989" E	543539	372147
6	TK 12.19.01.2005-01.2007-005	3° 22' 5,319" N	99° 23' 41,020" E	543848	372294
7	TK 12.19.01.2005-01.2007-006	3° 21' 50,886" N	99° 24' 1,861" E	544492	371851
8	TK 12.19.01.2005-01.2007-007	3° 21' 48,341" N	99° 24' 20,453" E	545065	371774
9	TK 12.19.01.2007-01.2016-01.2005-000	3° 21' 47,635" N	99° 24' 21,963" E	545112	371752

4. Segmen Batas Desa Lalang dengan Desa Mandarsah

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.01.2007-01.2016-01.2005-000	3° 21' 47,635" N	99° 24' 21,963" E	545112	371752
2	TK 12.19.01.2005-01.2016-001	3° 21' 50,292" N	99° 24' 25,033" E	545207	371833
3	TK 12.19.01.2005-01.2016-002	3° 21' 36,925" N	99° 24' 50,536" E	545994	371423
4	TK 12.19.01.2005-01.2016-003	3° 21' 31,238" N	99° 24' 52,186" E	546045	371249
5	TK 12.19.01.2005-01.2016-02.2012-000	3° 21' 8,570" N	99° 25' 15,196" E	546755	370553

5. Segmen Batas Desa Lalang dengan Desa Kuala Tanjung

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.01.2005-01.2016-02.2012-000	3° 21' 8.570" N	99° 25' 15,196" E	546755	370553
2	TK 12.19.01.2005-02.2012-001	3° 21' 38,196" N	99° 25' 33,823" E	547329	371463
3	TK 12.19.01.2005-02.2012-002	3° 22' 6,553" N	99° 25' 38,203" E	547464	372334
4	TK 12.19.01.2005-02.2012-003	3° 21' 51,852" N	99° 26' 14,925" E	548598	371883
5	TK 12.19.01.2005-02.2012-004	3° 21' 54,338" N	99° 26' 16,013" E	548631	371959
6	TK 12.19.01.2005-02.2012-005	3° 21' 48,487" N	99° 26' 27,142" E	548975	371780
7	TK 12.19.01-2005-02.2012-000	3° 22' 8,646" N	99° 26' 41,562" E	549419	372399

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAT SIRAIT, SH

NP. 9660707 198602 1 001



PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 12.16.01.2005
DESA LALANG
 KECAMATAN MEDANG DERAS
 KABUPATEN BATU BARA
 PROVINSI SUMATERA UTARA

U
 SKALA 1:10.000

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 47N
 Datum Horizontal : SRG 2013

DISUSUN ATAS KERJASAMA:
 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
 Jln. Raya Bogor Km. 46 Cibinong Bogor 16911
 Email: info@big.go.id, Telp. 021-8753185

PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 156A, Lima Puluh Kota
 Email: pemkab@batubarab.go.id, Telp (0822) 94765
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

Batas Wilayah:

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- Batas Desa/Kelurahan yang dipetakan
- Titik Kartometrik

KANTOR PEMERINTAHAN:

- Kantor Kepala Desa/Lurah

Daftar Titik Kartometrik

NO	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOSPASIAL	LEBARAN	BALOK
1	TK 13 88.08.2005.01.2005.000	9°23' 47,655" LU	99°24' 11,612" BT	
2	TK 13 88.08.2005.01.2005.001	9°23' 47,711" LU	99°23' 23,172" BT	
3	TK 13 88.08.2005.01.2005.002	9°23' 47,767" LU	99°23' 34,732" BT	
4	TK 13 88.08.2005.01.2005.003	9°23' 47,823" LU	99°24' 46,292" BT	
5	TK 13 88.08.2005.01.2005.004	9°23' 47,879" LU	99°23' 57,852" BT	
6	TK 13 88.08.2005.01.2005.005	9°23' 47,935" LU	99°24' 9,412" BT	
7	TK 13 88.08.2005.01.2005.006	9°23' 47,991" LU	99°24' 20,972" BT	
8	TK 13 88.08.2005.01.2005.007	9°23' 48,047" LU	99°24' 32,532" BT	
9	TK 13 88.08.2005.01.2005.008	9°23' 48,103" LU	99°24' 44,092" BT	
10	TK 13 88.08.2005.01.2005.009	9°23' 48,159" LU	99°24' 55,652" BT	
11	TK 13 88.08.2005.01.2005.010	9°23' 48,215" LU	99°24' 6,212" BT	
12	TK 13 88.08.2005.01.2005.011	9°23' 48,271" LU	99°24' 17,772" BT	
13	TK 13 88.08.2005.01.2005.012	9°23' 48,327" LU	99°24' 29,332" BT	
14	TK 13 88.08.2005.01.2005.013	9°23' 48,383" LU	99°24' 40,892" BT	
15	TK 13 88.08.2005.01.2005.014	9°23' 48,439" LU	99°24' 52,452" BT	
16	TK 13 88.08.2005.01.2005.015	9°23' 48,495" LU	99°24' 6,012" BT	
17	TK 13 88.08.2005.01.2005.016	9°23' 48,551" LU	99°24' 17,572" BT	
18	TK 13 88.08.2005.01.2005.017	9°23' 48,607" LU	99°24' 29,132" BT	
19	TK 13 88.08.2005.01.2005.018	9°23' 48,663" LU	99°24' 40,692" BT	
20	TK 13 88.08.2005.01.2005.019	9°23' 48,719" LU	99°24' 52,252" BT	
21	TK 13 88.08.2005.01.2005.020	9°23' 48,775" LU	99°24' 3,812" BT	
22	TK 13 88.08.2005.01.2005.021	9°23' 48,831" LU	99°24' 15,372" BT	
23	TK 13 88.08.2005.01.2005.022	9°23' 48,887" LU	99°24' 26,932" BT	
24	TK 13 88.08.2005.01.2005.023	9°23' 48,943" LU	99°24' 38,492" BT	
25	TK 13 88.08.2005.01.2005.024	9°23' 49,000" LU	99°24' 50,052" BT	
26	TK 13 88.08.2005.01.2005.025	9°23' 49,056" LU	99°24' 6,612" BT	
27	TK 13 88.08.2005.01.2005.026	9°23' 49,112" LU	99°24' 18,172" BT	
28	TK 13 88.08.2005.01.2005.027	9°23' 49,168" LU	99°24' 29,732" BT	
29	TK 13 88.08.2005.01.2005.028	9°23' 49,224" LU	99°24' 41,292" BT	
30	TK 13 88.08.2005.01.2005.029	9°23' 49,280" LU	99°24' 52,852" BT	
31	TK 13 88.08.2005.01.2005.030	9°23' 49,336" LU	99°24' 4,412" BT	
32	TK 13 88.08.2005.01.2005.031	9°23' 49,392" LU	99°24' 15,972" BT	
33	TK 13 88.08.2005.01.2005.032	9°23' 49,448" LU	99°24' 27,532" BT	
34	TK 13 88.08.2005.01.2005.033	9°23' 49,504" LU	99°24' 39,092" BT	
35	TK 13 88.08.2005.01.2005.034	9°23' 49,560" LU	99°24' 50,652" BT	

Sumber Peta : - Foto Udara dan Citra Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kecepatan Telerak Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
 - Hasil pelaksanaan batas desa/kelurahan tahun 2021

Revisi/Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/KPD terkait.

• Peta adalah salinan dari Peta aslinya dengan skala 1 : 10.000

Sesuai dengan aslinya
 KEPANCIAN HUKUM
SETDA
 RAHMA SIRAIT, SH
 060707 198602 1 001

BUPATI BATU BARA,
TTD
ZAHIR